



G U B E R N U R R I A U

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 29 Tahun 2014

TENTANG

UPAH MINIMUM SUB SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN KELAPA DAN KELAPA SAWIT SERTA TANAMAN KARET PROVINSI RIAU TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pelayanan dibidang Ketenagakerjaan Lintas Kab/Kota merupakan kewenangan Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau dengan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD. F. SP. PP-SPSI) Provinsi Riau, Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan (SPTP-BUN) PT Perkebunan Nusantara-V (PTPN-V), Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil K SBSI) Provinsi Riau, Koordinator Daerah (Korda), Federasi Serikat Buruh Hutan Kayu dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI RIAU) dan Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (F- SBSI) Provinsi Riau, pada tanggal 12 Maret 2014 telah menyepakati Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit Pertanian serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
6. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagaian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SUB SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN KELAPA DAN KELAPA SAWIT SERTA TANAMAN KARET PROPINSI RIAU TAHUN 2014

Pasal 1

Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit (KLUI : 12230) dan Sub Sektor Tanaman Karet (KLUI : 12710) Provinsi Riau Tahun 2014 sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Pasal 2

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tunjangan-tunjangan dan fasilitas yang telah diberikan selama ini, tidak akan dikurangi;

Pasal 3

Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan hanya bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di PEKANBARU
pada tanggal 5 Mei 2014

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 29

